FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TERKAIT LAHAN BASAH (DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Samahuddin[1], Fadly[1] , Novia Nour Halisa[1], Muhammad Hariyadi Fitri[1]

[1]Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Corresponding author: novia.halisa@ulm.ac.id

Abstrak. Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk politik yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah. Proses pembuatan Peraturan Daerah memerlukan sebuah proses politik yang panjang, karena akan dibicarakan pada tingkat komisi yang melibatkan fraksi-fraksi yang duduk di DPRD. Fraksi-fraksi ini merupakan perpanjangan tangan partai politik, yang mana terdapat keinginan-keinginan dan kepentingan politik. Dengan adanya kepentingan oleh partai politik tersebut, maka fungsi komunikasi politik oleh fraksi-fraksi di DPRD sangatlah penting dalam menentukan jalannya perumusan Perda. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi Komunikasi politik Fraksi-fraksi dalam penyusunan peraturan daerah terkait lahan basah, hasil analisis berbagai dokumen, pengamatan dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan Fungsi Komunikasi Politik Fraksi-Fraksi dalam Penyusunan Peraturan Daerah terkait Lahan Basah di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Kesimpulannya , hasil studi pertama, model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Model Komunikasi Politik Anggota DPRD dilakukan dengan berdialog langsung, bersilaturahmi dengan masyarakat. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, media sosial dan media elektronik. Kedua, Tahapan komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Studi ini juga menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah terkait Lahan Basah di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan membangun komunikasi politik yang intens dan panjang dengan semua fraksi yang ada di DPRD provinsi Kalimantan Selatan.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Penyusunan Peraturan Daerah, Lahan Basah, Kalimantan Selatan

1. PENDAHULUAN

Dalam UU NO. 32 Tahun 20014, Provinsi disamping menganut asas dekonsentrasi juga menganut asas desentralisasi. Berdasarkan asas desntralisasi ini, maka Provinsi menjadi daerah otonom *(local self government).* Daerah otonom adalah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dalam konteks tersebut adalah pemerintah pusat menyerahkan kewenangan politik secara penuh kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri melalui peraturan daerah.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk politik yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah. Kenapa penting, karena pengaturan terkait kehidupan sosial masyarakat diawali dari sebuah proses dan mekanisme politik dalam perumusannya di DPRD. Dalam pembuatannya memerlukan sebuah proses politik yang panjang, karena akan dibicarakan pada tingkat komisi yang melibatkan fraksi-fraksi yang duduk di DPRD. Tentunya terlibatnya fraksi-fraksi yang duduk di DPRD merupakan perpanjangan tangan partai politik, yang tentu saja ada keinginan-keinginan dan kepentingan politik yang bukan saja membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat dan konstituen, tetapi juga akan mepertimbangkan kepentingan dan keuntungan politik terhadap PERDA yang akan dirumuskan.

Perbedaan kepentingan politik ini yang kemudian menyebabkan partai politik akan menyusun strategi melalui fraksi-fraksi yang ditempatkan pada komisi-komisi yang ada di DPRD. Dalam konteks ini terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan oleh partai politik tersebut, maka fungsi komunikasi politik oleh fraksi-fraksi di DPRD sangat penting dan menentukan, sehingga harus menjalin komunikasi politik sesama fraksi di DPRD.

Di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memasuki tahun 2019 banyak sekali produk peraturan daerah yang sudah ditetapkan DPRD. Pada saat perumusan tentu saja berbagai macam aspirasi dan kepentingan

partai politik dan kontituen sudah dimiliki oleh partai-partai politik sebelum dirumuskan oleh komisi. Melalui komisi-komisi tersebutlah muncul perdebatan-perdebatan oleh fraksi-fraksi yang ada di komisi-komisi DPRD Kalimantan Selatan. Pada konteksi inilah terjalin komunikasi politik yang intensif antar fraksi-fraksi dalam rangka mencari solusi yang sifatnya *win-win solution* .

Terjalinnya komunikasi politik yang intens antar fraksi akan memudahkan perumusan PERDA, sehingga dalam penetapannya tidak akan mengalami *deadlock,* karena pada saat perumusan rancangan peraturan daerah sudah terjadi loby-loby antar fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan loby-loby dan komunikasi politik yang terjadi antar fraksi tentu saja memudahkan dalam penyusunan dan perumusan Perda yang ditetapkan, sehingga arah dan tujuan dari Perda juga akan semakin jelas artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat modern dan luas, kompleks, banyak ragam pendapat serta aspirasi yang berkembang, sehingga penting untuk dilakukan agregasi dan artikulasi. Agregasi dan artikulasi itulah merupakan salah satu fungsi komunikasi politik dari partai politik melalui fraksi-fraksi di DPRD.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis bermaksud melakukan kajian dengan penelitian pada Kantor DPRD Provinsi Kelimantan selatan yang bertujuan menjelaskan fungsi komunikasi politik dan tahapan-tahapan komunikasi politik fraksi-fraksi dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Lahan Basah di DPRD Provinsi Kalimantan selatan pada tahun 2019.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No 18 Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi tentang komunikasi politik fraksi-fraksi dalam penyusunan peraturan daerah terkait lahan basah di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah informan yang mampu memberikan informasi tentang penyusunan peraturan daerah terkait lahan basah di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya objek penelitian ini adalah kebijakan atau peraturan daerah terkait lahan basah dengan mengkaji dari perspektif komunikasi politik fraksi-fraksi. Pemilihan Informan disesuaikan dengan topik dan permasalahan yang diteliti. Informan dipilih secara *purposive* yaitu di mana penulis mengambil informan berdasarkan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan/verivikasi.

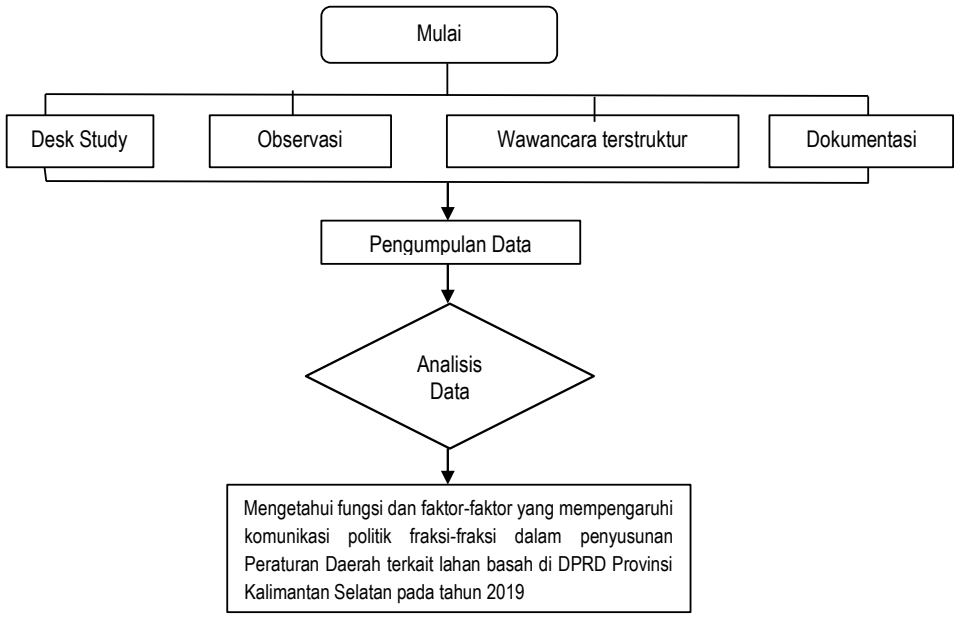

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Fraksi merupakan alat kelengkapan dewan DPRD, berupa pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota DPRD untuk tiap fraksi. Setiap anggota DPRD wajib terhimpun dalam fraksi-fraksi. Tugas dan wewenang Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain: Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masing-masing anggota fraksi, Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, Memberikan pemandangan umum tentang pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan atau kebijakan yang lain, dan Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tudak diminta.

Adapun fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Banjarmasin berjumlah 7 fraksi murni dan 1 fraksi gabungan. Satu fraksi di DPRD Kalimantan Selatan setidaknya beranggotakan 4 orang. DPRD Kalimantan Selatan periode 2019-2024 terdiri dari 8 fraksi yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Pembangunan Nurani Demokrat.

3.2 Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bertugas menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran baik dilingkungan DPRD dan pemerintah daerah.

Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan wewenang : Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda; Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

3.3. Peran Fraksi dalam Penyusunan Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penetapan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan tidak terlepas dari komunikasi politik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai komunikator politik. mengusulkan draf peraturan daerah, menambahkan, ataupun mengurangi pointer-pointer pada saat Raperda sebagai rumusan Peraturan Daerah, sebab komunikator politik dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak inisiatif.

Penetapan peraturan daerah memiliki proses panjang, mulai dari pengajuan gagasan sampai penetapan peraturan daerah tersebut. Sehingga proses komunikasi politik pada saat perancangan, perumusan sampai pada tahap penetapan kerap mewarnai sehingga Perda itu lahir. Lobi ini dilakukan, mengingat keputusan terhadap Raperda tersebut harus diputuskan secara bersama oleh semua fraksi di DPRD, sebelum diparipurnakan dalam sidang paripurna.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai badan legislatif dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta diberikannya kewenangan dan hak-hak yang luas. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga legislatif (DPRD) dalam pengambilan dan penetapan keputusan sebenarnya merupakan proses yang dapat dikaji dalam empat tahap, yaitu; pertama persiapan dan perumusan gagasan, kedua penyampaian suatu rancangan keputusan, ketiga proses DPRD dalam membuat keputusan dengan menyetujui, memodifikasi atau menolak suatu rancangan keputusan, keempat implementasi keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Krans dan Davis sebagaimana dikutip oleh Ardial (2010: 29) menjelaskan komunikasi politik sebagai proses komunikasi massa dan elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Dari hasil wawancara bahwa kepala Bapemperda, semuanya dilakukan dengan melalui rapat, baik itu yang sifatnya inisiatif dari anggota dewan, anggota komisi maupun dari fraksi, selanjutnya disampaikan ke Bapemperda. Setiap anggota DPRD memiliki program dari setiap fraksinya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari hasil temuan bahwa, untuk fraksi PKB melakukan program yang bersentuhan kepada masyarakat, baik melalui advokasi, aspirasi-aspirasi masyarakat, langsung disampaikan lewat komisi, badan anggaran maupun badan pembentukkan peraturan daerah. sosialisasi politik dilakukan dengan masyarakat terkait peraturan daerah tentang lahan basah pada saat reses maupun kunjungan kedalam daerah. *Agregasi dan artikulasi* itulah salah satu fungsi komunikasi politik (Budiardjo, 2008: 406).

Dari hasil pengamatan dilapangan bahwa setiap fraksi selalu melakukan pertemuan 2 bulan sekali dalam memperjuangkan apa saja, apalagi perda lahan basah sangat penting untuk kedepannya. Dapat disimpulkan Peran Fraksi dalam Penyusunan Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan komunikasi politik yang intens dan panjang.

3.4. Komunikasi Politik Fraksi dalam Penyusunan Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Model komunikasi politik yang dilakukan oleh Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat dengan intensif yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan langsung berdialog dengan masyarakat saat melaksanakan tugas-tugas dan segala sesuatu yang telah diprogramkan dan juga direncanakan, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui media massa.

Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya penguasaan *civic skills* melalui pendidikan politik dan partisipasi politik. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dan fungsi dari komunikasi politik itu sendiri. Komunikasi politik adalah tersampaikannya pesan politik kepada penerima pesan politik. Pesan yang akan disampailkan bisa bermacam-macam diantaranya adalah pesan tentang pencitraan publik, pesan yang berupa pendidikan politik dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai yang dilakukan oleh Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam temuan penelitian ini juga melakukan hal tersebut.. Mereka juga memelihara citra diri pada publik yang nantinya tentu akan memelihara ketokohan mereka. Seperti tujuan dari penelitian ini yaitu melihat upaya penguasaan *civic skills* yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan dari sisi tujuan komunikasi politik mereka melakukannya terutama yang berupa pendidikan politik dalam upanya mengembangkan keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills*.

Dari hasil temuan yang ada di lapangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan fungsi komunikasi politik di atas melalui program-program yang mereka buat, mereka laksanakan dan mereka evaluasi. Baik saat melakukan tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat ataupun saat mereka berperan sebagai kader partai politik yang membesarkan nama mereka masing-masing.

3.5. Penerapan Komunikasi Politik Pada Rapat Paripurna

Pertama, strategi Rapat Dengar Pendapat. *Kedua*, strategi Rapat Panitia Khusus. *Ketiga*, strategi Rapat Pleno. *Keempat*, Strategi Rapat Paripurna. Pada Rapat Paripurna tidak lagi membahas masalah, melainkan pimpinan rapat, kemudian menyampaikan masalah yang akan ditetapkan sambutan atau pandangan akhir fraksi-fraksi kemudian eksekutif atau walikota selanjutnya penandatanganan sehingga pada saat ini tidak ada perdebatan melainkan penetapan semua hasil pembahasan dari awal sampai akhir. Bahwa pesan apa pada saat Rapat Paripurna yakni pembukaan oleh ketua DPRD kemudian pandangan akhir dari setiap fraksi terhadap Perda tersebut, kemudian disusul sambutan atau pandangan eksekutif, kemudian penandatangan.

Media saluran yang digunakan pula berupa komunikasi organisasi dalam sebuah forum atau Rapat Paripurna. Saluran ini sama halnya dengan Rapat Pansus, yang menggunakan pesan verbal maupun pesan-pesan tertulis berupa draf konsederan Perda tersebut. Hasil dari Rapat Paripurna ini berupa Perda yang telah ditetapkan, dan nantinya akan diimplementasikan oleh pihak eksekutif sebagai pelaksana teknis.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, maka dapat ditarik simpulan pertama, model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Model Komunikasi Politik Anggota DPRD dilakukan dengan berdialog langsung, bersilaturahmi dengan masyarakat.

Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, media sosial dan media elektronik. Dalam mengupayakan penguasaan *civic skills* masyarakat strategi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan pendidikan politik dan praktik partisipasi politik. Pendidikan politik diintegrasikan kedalam program-program kerja DPRD, sedangkan partisipasi politik dilakukan dalam rangka memberi keteladanan agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi politik dan mau ikut serta dalam kegiatan partisipasi yang lain. Upaya penguasaan *civic skills* masyarakat dilakukan melalui Dialog langsung, Sarasehan dan keteladanan. Kedua, Tahapan komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui tapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan cara merencanakan komunikasi dengan cara penemuan dan penetapan masalah; penetapan tujuan kemudian stategi yang terdiri dari: penetapan komunikator; penetapan target sasaran dan analisa kebutuhan khalayak; penyusunan pesan-pesan; pemilihan media dan saluran komunikasi. Sedangkan tahap pelaksanaan dengan melakukan komunikasi politik sesuai dengan target dan rencana yang telah disepakati. Pelaksanaannya dilakukan baik bersama dalam kelompok maupun individu sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya tahap evaluasi dengan melakukan rapat koordinasi setiap program yang telah dilaksanakan dengan komunikasi politik yang baik. Dengan menghasilkan refleksi dan saran untuk program kedepan yang hampir serupa. Komunikasi Politik Fraksi-Fraksi dalam Penyusunan Peraturan Daerah terkait Lahan Basah di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik.

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini. Yang pertama program serap aspirasi tetap dalam prosedur yang sudah ditetapkan, yang kedua dilakukan komunikasi dua arah dalam kegiatan reses, yang ketiga fraksi-fraksi agar lebih memperjuangkan lagi terkait Peraturan Daerah yang terkait dengan lahan basah.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didukung oleh Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami juga berterima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan dana penelitian ini, hibah sumber penelitian dosen dan dana PNBP. Penulis mengucapkan terima kasih kepada PPJP Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyelenggarakan Simposium Internasional ke 6 tentang Lahan Basah dan Pengelolaan Lingkungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Althoff, Philip. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
Ardial. (2010). *Komunikasi politik*. Jakarta : PT indeks.
Arifin, Anwar. (2006). *Ilmu Komunikasi : sebuah pengantar ringkas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Basuki, Sulistyo (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Budiarjo,Miriam (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka.
Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik:Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Guba, E.G & Lincoln Y.S, (1981). *Effektif Evaluation. Improving The Usefulness Of Evaluations Result Through Responsive And NaturalisticApproaches*. Jassey-Bass Inc. Publisher.
Kweit,et al. (1986). *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
Moleong Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
Patton, Michael. (1987). *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills:Sage Publication.
Rahman, H.I. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Romli, Lily. (2005). Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsilidasi Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: Lipi.
Rush, M dan A, Philip. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.